

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara adat perkawinan dalam etnik Batak Toba menganut sistem eksogami. Perkawinan eksogami marga adalah perkawinan yang berlangsung diantara laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang berbeda. Perkawinan dianggap ideal adalah perkawinan marpariban, yaitu antara anak laki-laki mengawini putri pamannya. Saudara laki-laki ibu disebut paman (*tulang*) dan putri paman disebut pariban (Koentjaraningrat, 1967).

Perkawinan adat Batak Toba dalam pelaksanaannya ada banyak tata aturan dan simbol. Ada suatu filosofi yang diyakini oleh etnis Batak Toba, yang menjadi falsafah dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari yang diwariskan secara turun-temurun yakni, *hamoraan* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan), *hasangapon* (Kehormatan). *Hamoraan* (kekayaan) adalah perwujudan dari pada kepemilikan harta materi maupun non materi, *Hamoraon* dapat diperoleh dari usaha maupun warisan dalam keluarga. *Hagabeon* (keturunan) adalah memiliki anak laki-laki dan perempuan. *Hasangapon* (kehormatan) merupakan pengakuan dan penghormatan yang diperoleh atas pengakuan dari masyarakat atas wibawa maupun martabat seseorang. (Simanjuntak, 2011)

Salah satu sistem budaya yang tetap di jadikan pedoman Etnik Batak Toba adalah aturan-aturan dalam adat perkawinan. Perkawinan adat etnik Batak Toba sangat dilarang menikahi seorang perempuan maupun laki-laki yang sama dengan

marganya sendiri, karena menurut adat Batak Toba sudah termasuk saudara kandung atau *samudar/sedarah* (Vergouwen, 2004).

Berdasarkan penjelasan diatas kita ketahui bahwa bagi etnis Batak Toba perkawinan semarga sangat dilarang, bisa dikategorikan sebagai aib. Oleh sebab itu pada umumnya seorang pemuda Batak Toba bertemu dengan seorang pemudi Batak Toba memiliki ketertarikan, namun setelah dia mengetahui bahwa pemudi tersebut memiliki marga yang sama dengan marga pemuda. perasaan itu akan hilang karena adanya aturan perkawinan di luar marga (eksogami) marga. Mempertimbangkan peraturan yang dilarang menikah dengan semarga. Maka, Etnis Batak toba disarankan untuh menikah dengan pariban karena dianggap ideal oleh Etnis Batak Toba sendiri.

Beberapa fakta yang menunjukkan bahwa perkawinan semarga dilarang dalam adat Batak Toba. Namun, perkawinan semarga yang dilarang oleh adat Batak Toba justru ditemukan di desa Sigotom Julu, salah satunya adalah perkawinan semarga antara Tambunan dengan Tambunan. Perkawinan semarga Tambunan ditemukan di beberapa tempat di desa Sigotom Julu .

Alasan penulis menjadikan **“Perkawinan Semarga Tambunan Di Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli Utara”** sebagai judul skripsi karena beberapa penjelasan yang diuraikan diatas sangat menarik untuk dikaji diantara lain bahwa sesungguhnya perkawinan semarga merupakan sesuatu hal yang dilarang atau tabu dalam etnik Batak Toba karena dianggap masih memiliki ikatan darah atau saudara, tetapi perkawinan semarga Tambunan di desa Sigotom Julu terjadi, itu yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan diatas penelitian menganggap penelitian ini perlu meneliti marga Tambunan melakukan perkawinan itu dan yang melatar belakangi perkawinan semarga, ada adat yang melarang perkawinan sesama marga tersebut :

1. Apa latar belakang terjadinya perkawinan semarga Tambunan di desa Sigotom Julu?
2. Bagaimana kedudukan ketiga unsur *Dalihan Natolu* pada pelaksanaan adat perkawinan semarga Tambunan di desa Sigotom Julu?
3. Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga Tambunan di Desa Sigotom Julu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dilihat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan semarga Tambunan di desa Sigotom Julu
2. Untuk mengetahui kedudukan ketiga unsur *Dalihan Natolu* pada pelaksanaan adat perkawinan semarga Tambunan di desa Sigotom Julu
3. Untuk mengetahui Pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga Tambunan di Desa Sigotom Julu

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi lembaga swadaya masyarakat khususnya dibidang perkawinan semarga, dapat bermanfaat bagi penulis.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mempelajari dan untuk memperluas wawasan terhadap pernikahan semarga Tambunan dan memberikan pemahaman tentang tantangan perkawinan Inses terhadap kehidupan sosial perkawinan sesama marga Tambunan

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini; a) bagi masyarakat, diharapkan setelah membaca hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang sistem adat istiadat etnik Batak Toba terutama pernikahan semarga Tambunan yang menentang hukum adat etnik Batak Toba yang melarang aturan tidak boleh menikah dengan semarga b) bagi penulis, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengertian menyikapi tentang gejala-gejala di lingkungan sekitar.